

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) muncul pada akhir tahun 2019 tepatnya bulan Desember di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China kemudian menyebar hampir ke seluruh dunia. (1)

Covid-19 menular melalui droplets atau percikan yang keluar saat seseorang yang terinfeksi batuk, bersin, dan berbicara. Penularan Covid-19 sangat cepat sehingga berdampak luas bagi seluruh masyarakat dari seluruh dunia. (2)

Hingga saat ini belum ada pengobatan spesifik untuk Covid-19, sehingga dibutuhkannya suatu produk biologi untuk mencegah terpaparnya virus ini ke dalam tubuh, dengan mekanisme meningkatkan sistem imun. Produk biologi tersebut merupakan vaksin. Di Indonesia kini terdapat beberapa vaksin yang sudah digunakan seperti Sinovac, Pfizer, Moderna, Astrazeneca, Sinopharm.

Vaksin adalah produk biologi berisi antigen dalam bentuk mikroorganisme yang sudah mati ataupun masih hidup yang dilemahkan, masih utuh, atau berupa toksin mikroorganisme yang sudah diolah menjadi toksoid atau sering disebut protein rekombinan, kemudian ditambahkan dengan zat lainnya, dapat menghasilkan kekebalan spesifik terhadap penyakit tertentu, apabila diberikan kepada seseorang. (3) Pemberian vaksin bertujuan untuk memberikan kekebalan spesifik terhadap suatu penyakit, memutus rantai penularan penyakit, mencegah wabah, dalam jangka panjang dapat mengeliminasi atau memusnahkan penyakit tersebut. (4)

Dalam penyimpanan dan pendistribusian vaksin memerlukan perhatian khusus dikarenakan merupakan sediaan biologis yang sensitif dan rentan terutama terhadap perubahan temperatur lingkungan. Tak terkecuali vaksin Covid-19, juga membutuhkan perhatian yang khusus dalam penyimpanan dan distribusinya. Suhu penyimpanan vaksin Covid-19 terbagi menjadi tiga yaitu suhu 2°C – 8°C, suhu

-20°C untuk vaksin mRNA, Moderna dan pada suhu -70 °C untuk vaksin mRNA, Pfizer. Sangat diperlukan untuk menjaga kestabilan suhu penyimpanan vaksin, untuk menjaga kualitas vaksin hingga digunakan oleh masyarakat. Saat distribusi vaksin juga sangat diperlukan penjagaan suhu vaksin, dikarenakan saat distribusi vaksin terpapar langsung dengan lingkungan dan cahaya matahari yang dapat memperbesar kemungkinan penurunan kualitas vaksin, bahkan kontaminasi. Oleh karena itu, suhu penyimpanan vaksin menjadi hal yang paling diperhatikan saat penyimpanan dan distribusi vaksin.(5)

Vaksin Covid-19 dengan suhu penyimpanan di luar rentang yang direkomendasikan dapat mengurangi potensi, menyebabkan keterbatasan perlindungan terhadap penyakit dan mengakibatkan vaksinasi ulang pasien sehingga tidak bersifat ekonomis lagi dalam hal penggunaan vaksin.(6)

Untuk meminimalkan kerusakan pada vaksin Covid-19, pada penyimpanan dan pendistribusiannya harus digunakan sistem rantai dingin (*Cold Chain*). Rantai dingin (*Cold Chain*) adalah rantai pasokan yang sangat dikontrol suhunya yang terdiri dari semua peralatan dan prosedur terkait vaksin. Rantai dingin diaplikasikan mulai pada unit penyimpanan di industri farmasi, transportasi dan pendistribusian vaksin, penyimpanan pada fasilitas kesehatan, dan diakhiri dengan pemberian vaksin kepada pasien.(7)

Distribusi vaksin Covid-19 adalah pengiriman vaksin Covid-19 dari pusat ke provinsi, dari provinsi ke kabupaten atau kota, dari kabupaten atau kota ke puskesmas dan dari puskesmas ke bidan di desa atau posyandu bertujuan untuk memenuhi ketersediaan vaksin Covid-19 di berbagai unit pelayanan kesehatan. (8)

Pengiriman vaksin Covid-19 harus memenuhi kaidah seperti prinsip FEFO (*First Expire First Out*), FIFO (*First In - First Out*). Untuk vaksin Covid-19 yang mempunyai indikator, seperti VVM (*Vaccine Vial Monitor*) dan kondisi produk mendekati ke batas layak pakai, maka vaksin harus didistribusikan terlebih dahulu walaupun tanggal kedaluwarsa produknya masih panjang.(9)

Dalam pendistribusian vaksin Covid-19 digunakan pedoman Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) sementara itu penyimpanan vaksin Covid-19 di Indonesia diatur di dalam Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Nomor HK.02.02/4/1/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4638/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Cara Distribusi Obat yang Baik yang biasanya dikenal CDOB adalah cara distribusi atau penyaluran obat ataupun bahan obat berfungsi dalam pemastian mutu sesuai syarat dan tujuan penggunaan selama proses distribusi. Tidak hanya saat distribusi, CDOB juga dapat mengatur penyimpanan, pengelolaan dari produk kefarmasian termasuk vaksin.(10)

Meskipun telah ada pedoman dalam penyimpanan dan distribusi vaksin, beberapa penelitian menunjukkan penyimpanan dan distribusi vaksin masih ada yang bermasalah. Di Nigeria pada tahun 2016, dilaporkan praktik penyimpanan yang salah yaitu menyimpan suntikan dengan vaksin dan menggunakan balok es dalam mempertahankan suhu vaksin.(11)

Pada tahun 2016 di Cina, terdapat vaksin yang beredar secara ilegal ke fasilitas medis tanpa kondisi suhu yang disetujui, menyebabkan kerugian ekonomi yang besar.(12)

Sementara itu penelitian tahun 2020 di Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, terdapat masalah dalam penjaminan suhu vaksin, yakni termometer yang tidak dikalibrasi sesuai ketentuan, serta tidak adanya suku cadang lemari pendingin. (11)

Penelitian tahun 2015 di Dinas Kesehatan Kota Manado, mendistribusikan vaksin ke berbagai puskesmas di Kota Manado tidak menyertakan Surat Bukti Barang Keluar (SBBK) namun hanya berdasarkan pada lembar permintaan vaksin yang dibawah oleh petugas, tidak memiliki alat pemantau suhu dalam *cold box*, keterbatasan *cool pack* dalam *cold box* sehingga tidak dapat mempertahankan suhu vaksin selama diperjalanan.(13)

Di Kabupaten Jember tahun 2021, peneliti juga melaporkan lemari pendingin untuk penyimpanan vaksin tidak berfungsi dengan baik.(14)

Beberapa penelitian yang telah dilakukan menunjukkan proses distribusi dan penyimpanan vaksin belum optimal. Karena masih terbatasnya penelitian mengenai proses distribusi dan penyimpanan vaksin Covid-19 di Kota Padang dan sangat pentingnya menjaga kualitas vaksin ini sampai ketangan masyarakat agar dapat menangani pandemi ini dengan baik, peneliti tertarik untuk meneliti **“Profil Distribusi dan Penyimpanan Vaksin Covid-19 dari Dinas Kesehatan ke Puskesmas Kota Padang”**

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah profil penyimpanan vaksin Covid-19 yang dilakukan di puskesmas Kota Padang sudah sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/4/1/2021 dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4638/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)?
2. Apakah profil pendistribusian vaksin Covid-19 yang dilakukan di Dinas Kesehatan Kota Padang sudah sesuai dengan pedoman Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB)?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengevaluasi kesesuaian penyimpanan vaksin Covid-19 di Puskesmas Kota Padang berdasarkan pedoman Keputusan Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Nomor HK.02.02/4/1/2021 dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/4638/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19)?
2. Untuk mengevaluasi kesesuaian pendistribusian vaksin Covid-19 di Dinas Kesehatan Kota Padang dengan pedoman Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB).